



PUTUSAN

Nomor 144 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani
Makassar,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Irwan, SH. MH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar,
- 2 Misniati sinaga, SH., Kepala sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar,
- 3 M. Nurfajar Infansyah, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar,
- 4 Murniati Suddin, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar, keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/SK-600.13.73.71/I/2013, tanggal 15 Januari 2013,

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding ;

- 2.1. Hj. NILMAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama Lorong 4 No.8, RT.D/RW. 006, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
- 2.2. JAYA LANGKARA MAPPE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama Lorong 4 No.8, RT.D/RW.006, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
- 2.3. Ir. MASTURA MAPPE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama Lorong 4 No.8, RT.D/RW.006, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. KAHAR KARUN KALLA MAPPE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama Lorong 4 No.8, RT.D/RW.006, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
- 2.5. MAKHLIL MAPPE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama Lorong 4 No.8, RT.D/RW.006, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
- 2.6. AHMAD MANNARAI MAPPE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama Lorong 4 No.8, RT.D/RW.006, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
- 2.7. MARYAM MAPPE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama Lorong 4 No.8, RT.D/ RW.006, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
- 2.8. ABRAN MANNARAI MAPPE, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Onta Lama Lorong 4 No.8, RT.D/RW.006, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

Syamsuwardi, S.H.,

Sudirman Bakri, S.H.

Andi Amirullah, S.H.,

Migdal Eder Tupalangi, S.H., Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari *LAW OFFICE "SYAMSUWARDI, SH & ASSOCIATES"*, beralamat dan berkantor di Jalan Gunung Lokon No.16, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012 ;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi/Ter-banding ;

melawan:

MILING DG.MADO Alias MULING DG.MADO, Kewarga-negaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Badak 4 Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.001, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

Hj. Siti Maryam, SH. MH., dan H. Bakhtiar Abubakar, SH., keduanya Advokat, bertempat tinggal di Jalan Jipang Raya I No.16, RT.001/RW.004, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2011,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Objek Sengketa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011 Surat Ukur Nomor : 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M² (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Lakkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe ;

Duduk Perkara :

Bahwa sekitar tahun 1966, Penggugat membeli tanah dan rumah dari Dg.Sitti, dahulu seluas ±190 M² (seratus sembilan puluh meter bujur sangkar), setelah diukur luas 182 M² (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) terletak di Jalan Onta Lorong 4 Nomor 8, RT. D/RW.006, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, batas-batas sebagai berikut :

Utara : rumah Poly ;

Timur : Jalanan ;

Selatan : rumah Hamzah Dg. Lipung ;

Barat : rumah Dg. Rombo ;

Bahwa pada saat pendaftaran tanah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanah poin 1 tercatat ke dalam nama Penggugat nomor 1716 atas nama Miling Dg. Mado alias Muling Dg. Mado ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidup almarhum Mappe DM (suami Nilmawati/adik Penggugat) telah meminjam tanah dan rumah poin 1 pada Penggugat, untuk ditempati dan ditinggali ;

Bahwa setelah tanah dan rumah poin 1 ditempati almarhum Mappe DM bersama isteri dan anak-anaknya, kemudian tanpa setahu dan seizin Penggugat rumah yang berdiri di atas tanah poin 1 dipugar dan dijadikan rumah permanen ;

Bahwa semasa hidup almarhum Mappe DM, Penggugat sudah beberapa kali meminta untuk pindah dari tanah poin 1. Namun pada saat itu jawaban almarhum Mappe DM meminta waktu untuk mencari rumah dan tempat tinggal, tetapi sebelum mengindahkan permintaan Penggugat ternyata Mappe DM meninggal dunia. Kemudian setelah almarhum Mappe DM meninggal dunia, Penggugat kembali meminta secara kekeluargaan pada isteri dan anak almarhum Mappe DM untuk menyerahkan tanah poin 1 pada Penggugat, tetapi tidak bersedia menyerahkan dan bahkan mengklaim sebagai miliknya. Sehingga pada tanggal 14 Juli 2011, oleh Penggugat mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar terdaftar dalam registrasi perkara Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.Mks. ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2011 pihak Tergugat (Nilmawati) dalam perkara perdata Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.Mks. melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M² (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe. Oleh karena itu, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Bahwa tanpa setahu dan seizin Penggugat tanah poin 1 oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat objek sengketa, sehingga tindakan Tergugat merugikan Penggugat, karena tanah poin 1 yang dibeli Penggugat dari Pr. Dg. Sitti, kemudian oleh pemerintah memberikan hak kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.3-193 tanggal 26 April 1983 Tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang Nomor Urut 1716 atas nama Miling Dg. Mado alias Muling Dg. Mado. Sehingga tindakan Tergugat melanggar asas-asas kecermatan dan ketelitian sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ;

Bahwa pihak Tergugat seharusnya tidak melakukan proses penerbitan sertifikat objek sengketa atas tanah poin 1 karena Penggugat telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar ;

Sehingga berdasar dan beralasan hukum sertifikat objek sengketa untuk dinyatakan batal dan tidak sah, serta mencabut dan mencoretnya dalam buku tanah pada kantor Pertanahan Kota Makassar ;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merugikan Penggugat sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan, batal dan tidak sah, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Taa Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011 Surat Ukur Nomor 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M² (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe, melanggar asas kecermatan dan ketelitian sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ;
- 3 Membatalkan atau menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011 Surat Ukur Nomor 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M² (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Sertipikat Hak Milik Nomor 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011 Surat Ukur Nomor 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M² (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tanggal 13 Februari 2012 dan tanggal 20 Februari 2012, yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh *Positum* gugatan dan *Petitum* Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*) ;
- 0 2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagai-mana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 20265/Bonto Biraeng, pada tanggal 14 Oktober 2011, saat acara pembuktian di Pengadilan Negeri Makassar, Register Perkara Nomor : 126/Pdt.G/ 2011/PN.Mks, tersebut adalah mengada-ada karena sertipikat *a quo* telah lahir sejak tanggal 26 Juli 2011, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga membuktikan dalil Penggugat pada angka 3 gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu *positum* yang bertentangan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004 ;

- 1 2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);
- 0 3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam *positum* gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
- 1 3.2. Bahwa berdasarkan poin 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;
- 2 3.3. Bahwa dalam *positum* gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena diketahui dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas objek sengketa tersebut yang telah bersertipikat, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat *objectum litis* tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal “ *poin de interes, poin de action*”, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa ? bagaimana dengan posisi Penggugat ? apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan ;
- 3 3.4. Bahwa inti gugatan perkara *a quo* adalah mengenai masalah keperdataan oleh karena yang menjadi pokok persoalan adalah kepemilikan atas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat, hal mana sangat jelas apabila dikaitkan dengan Perkara pada peradilan umum sesuai dengan Register Perkara Nomor 126/Pdt.G/2011/PN. Mks sehingga sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena bukan kompetensinya;

4 3.5. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

4 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan salah subjek dan objek ;

0 4.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas oleh karena Penggugat tidak tahu tanah yang diklaim miliknya adalah telah terjadi peralihan/pemecahan atas Sertipikat objek sengketa tersebut ;

1 4.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*Obscur Libel*), baik secara subyek maupun objek gugatan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar Hakim in litis menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya dengan tegas ;

2 Bahwa sengketa Tata Usaha Negara selalu berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara mesti dikaitkan pula dengan waktu dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara tegas bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 20265/Bonto Biraeng yang dijadikan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini diterbitkan, diterima, dan/atau diumumkan pada tanggal 26 Juli 2011 sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 20 Desember 2011, maka gugatan Penggugat terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20265/Bonto Biraeng atas nama Para Tergugat II Intervensi, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau sudah lewat 57 (lima puluh tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat sejatinya adalah gugatan kepemilikan sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini terlihat dari sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat, di mana pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Pr. Dg Sitti, kemudian oleh Pemerintah memberikan Hak kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3.193 tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Masyarakat ...dst., kemudian di sisi lain Sertipikat Sengketa adalah diterbitkan berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi dan atau didasarkan pada : Surat Izin/Bukti Pemegang Hak Sewa/Pakal Atas Tanah Pengelolaan/Penguasaan Pemerintah Kota Makassar Nomor : 08/BN/KPP/2001 tanggal 07 Juni 2001, Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 869/Kep/593.82/2002 tanggal 09 Oktober 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar No. 103/593.82/BNHK/2002 tanggal 09 Oktober 2002. Fakta ini, menunjukkan bahwa seakan-akan ada dua Surat Pelepasan Hak Atas satu objek tanah *in casu* Sehingga seharusnya harus terlebih dahulu diputuskan siapa yang lebih berhak apakah Penggugat atau Tergugat II Intervensi. maka dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Negeri Makassar dengan menempatkan Walikota Makassar sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat, karena Wali Kota Makassar lah yang telah menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar atas nama Para Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat objek sengketa atau yang dijadikan dasar oleh Tergugat II Intervensi bermohon penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat ;

Bahwa tentang kasus-kasus tanah ex Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar seperti dalil gugatan Penggugat telah banyak yang diputuskan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan sudah berkekuatan hukum tetap, antara lain dapat dilihat pada :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/K/TUN/2004 tanggal 12 Juni 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 75/BDG.TUN/2003/PT.TUN.Mks tanggal 04 Desember 2003. jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 04/G.TUN/2003/P.TUN.Mks tanggal 5 Juli 2003 ;

Yang intinya :

“Ada unsur kepemilikan yang harus mendapat kepastian hukum siapa yang paling berhak atas tanah tersebut hal ini merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri” sehingga gugatan tidak dapat diterima ;

- 4 Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Hukum terhadap objek sengketa, karena sejatinya Penggugat bukanlah pemilik atau pemegang Hak atas tanah Pengelolaan Pemda Kota Makassar dilepaskan tanpa ada ganti rugi dan atau tanpa dibuat Akta Pelepasan Hak atau Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah, dan didahului oleh adanya Surat Keputusan Walikota tentang Penunjukan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar serta Berita Acara Pelepasan Hak yang tentunya didasar oleh adanya Bukti Pemegang Hak Atas Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar dan tanpa menguasai objek tanah tersebut *in casu* dalil Penggugat hanya didasarkan pada Surat Keputusan Mendagri. Perlu diketahui bahwa sejatinya Surat keputusan Mendagri Nomor : 593-3-193 tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Atas Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, adalah merupakan Pengesahan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 2/V/DPRD/1982 tanggal 26 Juni 1982 dan Surat Keputusan Wali-kotamadya Kepala Daerah Tk. II Ujung Pandang Nomor 39/S.Lep/A/VI/83 tanggal 4 April 1983, yang mengatur tentang Mekanisme atau prosedur Pelepasan Hak Atas tanah *ex Gemeente* Makassar / Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar ;

Dengan demikian, maka terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukum dengan objek sengketa ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 71/G.TUN/2011/ P.TUN.Mks. tanggal 04 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Ke-3 (tiga) tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

DALAM POKOK PEKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.547.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 122/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- I Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;
- II Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 71/G.TUN/2011/ PTUN.Mks. tanggal 04 Juni 2012 yang dimohonkan banding, dengan ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding ;

DALAM POKOK PEKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat/Terbanding menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011 Surat Ukur Nomor : 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M² (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- 3 Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011 Surat Ukur Nomor : 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M² (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe;
- 4 Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Sertipikat Hak Milik Nomor 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011 Surat Ukur Nomor : 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M² (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe;
- 5 Menghukum Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 09 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 15 Januari 2013 dan tanggal 21 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks. jo. Nomor 71/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 30 Januari 2013 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 30 Januari 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi I :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang tertuang pada halaman 12 menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding Miling Dg. Mado secara administratif mempunyai kepentingan hukum untuk mempermasalahkan keabsahan terbitnya Sertipikat Hak Milik Objek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sudah sangat jelas Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa oleh karena diperoleh fakta hukum berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2012, yang menguasai dan menempati objek sengketa saat ini adalah Tergugat II Intervensi, yang kemudian diketahui diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan beton yang dibangun sejak tahun 1970 dan telah direnovasi oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 1999, dan tanah objek sengketa *in litis* merupakan tanah Negara bekas *Eigendom Verponding* No. 1154 (sebagian), dan yang mendasari Tergugat II Intervensi menguasai objek sengketa saat ini adalah Surat Izin/bukti Pemegang Hak sewa/pakai atas Tanah Pengelolaan/Pembangunan Pemerintah Kota Makassar No.08/BN/KPP/2001 tanggal 07 Juni 2001, Surat Keputusan Walikota Makassar No. 869/Kep/593.82/2002 tanggal 09 Oktober 2002, dan Berita Acara Serah Terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelepasan Hak Atas Tanah *ex Gementee* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar No.103/592. 82/HK/2002 tanggal 09 Oktober 2002 (vide bukti Tergugat) ;
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 13 alinea 1 yang berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding bukanlah orang yang dituju oleh keputusan objek sengketa adalah salah menerapkan peraturan, karena sangat jelas gugatan Penggugat/Termohon Kasasi telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo.Undang-Undang No. 09 Tahun 2004 alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No.20265/Bonto Biraeng pada tanggal 14 Oktober 2011, pada saat acara pembuktian di Pengadilan Negeri Makassar, Reg. Perk. No.126/ Pdt.G/2011/PN.Mks tersebut adalah hal yang mengada-ada oleh karena sertipikat *a quo* telah lahir sejak tanggal 26 Juli 2011, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 UU No.5/1986 jo. No.9/2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga membuktikan dalil Penggugat pada tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986 jo. No. 9/2004;
- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 13 alinea 2 yang berpendapat bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah salah menerapkan peraturan, karena sangat jelas gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah telah salah, karena sudah terang dan nyata apa yang menjadi substansi gugatannya dalam perkara *a quo* adalah menyangkut gugatan kepemilikan/perdata yang menjadi kompetensi absolut peradilan umum, karena walaupun Penggugat mendalilkan gugatannya menyangkut pembatalan suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, namun dalam kenyataannya sejak pemeriksaan tingkat pertama sampai tingkat banding, tidak satu pun dalil maupun bukti serta keterangan saksi yang menunjukkan telah terjadinya kesalahan prosedur penerbitan sertipikat *in litis*, justru sebaliknya bukti maupun saksi yang diajukan para Penggugat semuanya menunjukkan hal-hal bersifat keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah menyangkut kepemilikan, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sekali disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi : " Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata " ;

- 4 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 16 bahwa oleh karena penerbitan surat Keputusan Tergugat/Terbanding No. 565/HM/BPN/73.71/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang pemberian hak milik kepada Hj. Nilmawati, dkk 8 orang atas tanah seluas 182 M2 terletak di Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang penerbitannya didasarkan pada bukti T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 yang cacat yuridis melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ... adalah pertimbangan yang keliru dan mengada-ada oleh karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari pihak Penggugat saja dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat. Dari semua bukti-bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pada saat pemeriksaan setempat tanah tersebut dikuasai oleh Nilmawati, dkk (Tergugat II intervensi). Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memiliki perbedaan yang signifikan oleh sebab itu harus diketahui bukti siapa yang lebih kuat dengan memperhatikan fakta hukum siapakah yang saat ini menguasai objek lokasi (*vide* bukti berita cara pemeriksaan setempat) ;

Bukti-bukti yang telah Tergugat/Terbanding ajukan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 terutama Pasal 23 dan 24 jo. pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 Tahun 1997;

Alasan Pemohon Kasasi II :

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru menerapkan hukum, sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya halaman 12-13 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sendiri di tingkat banding yang pada pokoknya bahwa apabill dicermati bukti P-1 yaitu Surat Keputusan Mendagri No. 593.3-192 tanggal 26 April 1983 dalam konsideran huruf (f) menyebut Surat Keputusan Walikota tanggal 4 April 1983 No. 39/S.Kep/VI/83 yang selanjutnya dikaitkan dengan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Makassar No.869/Kep/593.82/2002 tanggal 9 Oktober 2002 (vide bukti T-6) dalam konsideran menimbang huruf (a) Menyebutkan Surat Keputusan Walikota Makassar No. 39/S.Kep/VI/83 tanggal 4 April 1983, dimana dalam bukti P-1 memutuskan angka (1) adalah bahwa tanah yang dilepaskan haknya dengan pembayaran ganti rugi dimaksud adalah persil tanah bangunan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran ini, bahwa dalam lampiran keputusan tersebut nama Penggugat/Pembanding Miling Og Mado tercantum dalam areal persilnya di Jalan Onta Lama 3a- 349, 192 M2. Lunas pembayaran sebagaimana disyaratkan. Bahwa dari pertimbangan tersebut cukup jelas membuktikan terbitnya Sertifikat Hak Milik objek sengketa bersumber pada bukti T-6 Surat Keputusan No. 869/Kep/593.82/2002 yang di dalam Surat Keputusan *a quo* pada konsideran menimbang huruf (a) menyebut Surat Keputusan Walikota No. 39/S.Kep/VI/1983 tanggal 4 April 1983 dimana Surat Keputusan tersebut bersumber dari Surat Keputusan Mendagri Bukti P-1., yang dengan demikian Penggugat/Pembanding Miling Dg. Mado secara administratif mempunyai kepentingan hukum untuk mempermasalahkan keabsahan terbitnya Sertifikat Hak Milik objek sengketa. Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan harus dinyatakan ditolak" ;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas, sangat jelas terlihat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara serta merta menyatakan bahwa Penggugat Termohon Kasasi (Miling Dg Mado) mempunyai kepentingan atas objek sengketa karena namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri No. 593.3-192 tanggal 26 April 1983 yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Ujung Pandang No. 39/S.Kep/VI/1983 tanggal 4 April 1983, tanpa mengaitkan pertimbangan tersebut dengan hasil pembuktian didepan persidangan berupa keterangan para saksi. Padahal jika saja *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, mengaitkan pertimbangan tersebut di atas dengan fakta-fakta persidangan, maka hasil yang akan diperoleh adalah sebagai bahwa Surat Keputusan Walikota Madya Ujung Pandang No. 39/S.Kep/VI/1983 tanggal 4 April 1983 yang kemudian menjadi dasar munculnya Surat Keputusan Mendagri No.593.3-192 tanggal 26 April 1983, bukanlah merupakan pengesahan final bahwa yang tercantum namanya pada lampiran tersebut sebagai penerima mutlak dari tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar, melainkan hanyalah merupakan mekanisme dari tahapan terjadinya pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar dan inti yang ingin dicapai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Keputusan Mendagri tersebut adalah bahwa Mendagri telah memberikan izin kepada Pemerintah Kota Makassar untuk melepaskan status tanah negara yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota Makassar untuk dijadikan hak milik oleh pihak-pihak yang telah menguasai tanah tersebut dalam hal ini yang telah menyewa pada Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu, dengan adanya putusan Mendagri maka Pemerintah Kota Makassar masih akan melakukan verifikasi ulang mengenai siapa yang pantas menerima pelepasan hak atas tanah-tanah dimaksud dengan cara meneliti kembali siapa-siapa pihak yang telah menguasai tanah tersebut atas dasar menyewa pada Pemerintah Kota Makassar dan kemudian Pemerintah Kota Makassar akan memberikan pelepasan tanah tersebut kepada orang yang berhak melalui Surat Keputusan tersendiri untuk hal tersebut dengan ketentuan pihak yang akan menerima pelepasan atas tanah dimaksud terlebih dahulu harus membayar uang ganti rugi/pelepasan. Hal ini terjadi karena nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri tersebut hanyalah berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah setempat dan belum dicocokkan dengan faktanya, dan tidak menutup kemungkinan nama yang tercantum dalam lampiran tersebut juga adalah nama penghuni terdahulu yang sudah pindah dan tidak menyewa lagi di atas tanah tersebut. Sehubungan dengan tanah yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa, adapun tercantumnya nama Miling Dg Mado dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri No. 593.3-192 tanggal 26 April 1983 karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa memang pada tahun 1966 Miling Dg Mado yang melakukan transaksi pembayaran atas rumah bambu milik Dg Sitti yang berada di atas tanah tersebut, namun perlu digaris bawahi bahwa Miling Dg Mado melakukan transaksi tersebut adalah atas suruhanl perpanjangan tangan dari Mappe, DM (suami & Ayah Tergugat II Intervensi Pemohon Kasasi) dan uang yang dipakai membayar rumah tersebut juga adalah milik Mappe, DM karena pada waktu itu Mappe, DM masih berdomisili di Takalar (*vide* keterangan saksi Abd. Rauf Gassing, H.M. Idrus Rahman, dan Mansyur Dg Jailing), sehingga wajar saja jika pada saat itu Dg. Sitti dan keluarganya serta pemerintah setempat menyangka bahwa Miling Dg Mado yang membeli rumah tersebut dan kemudian mencantumkan nama Miling Dg Mado sebagai orang yang menguasai tanah tersebut dan akhirnya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri. Apalagi selama proses pembuktian di depan persidangan telah terkuak fakta bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun tinggal menguasai serta mengurus pembebasan dan/atau membayar uang ganti rugi terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dimaksud pada Pemerintah Kota Makassar. Malah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasil Tergugat II Intervensi berupa Surat Izin/ Bukti Pemegang Hak Sewa/Pakai Atas Tanah Pengelolaan/ Penguasaan Pemerintah Kota Makassar dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan No. 08/BN/KPP/2001 tanggal 07 Juni 2001 (*vide* bukti T.II.I-3), Perjanjian Sewa/Pakai Atas Tanah Pengelolaan/ Penguasaan Pemerintah Kota Makassar dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan No.08/BN/KPP/2001 tanggal 07 Juni 2001 yang dimohonkan oleh Nilmawati (kuasa ahli waris) (*vide* bukti T.II.I-4), Surat Keputusan Walikota Makassar Tentang Penunjukan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah Eks. *Gemeente* Makassar/ Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar tertanggal 09 Oktober 2002 (*vide* bukti T.II.I-7), Surat Perjanjian Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Ex. *Gemeente* Makassar/ Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar tertanggal 09 Oktober 2002 (*vide* bukti T.II.II- 9), serta Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah Ex. *Gemeente* Makassar/ Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar tertanggal 09 Oktober 2002 atas nama Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.II.II-8), secara otomatis telah menganulir dan memperlihatkan kebohongan dalil gugatan Termohon Kasasil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperolehnya atas dasar membeli beserta rumah dari Og. Sitti, karena dengan adanya bukti-bukti tersebut telah menerangkan bahwa benar tanah yang tercantum dalam sertipikat objek sengketa dulunya adalah tanah negara dan bukan milik Dg. Sitti. Berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa Termohon Kasasil Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan hukum dari tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa;

2 Bahwa kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sangat jelas terlihat dalam pertimbangannya halaman 15-17, yang menyatakan : "Menimbang, bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 565/HM/BPN 73.71/2011 tanggal 12 Juli 2011 ten tang Pemberian Hak Milik kepada Hj. Nilmawati, dkk., delapan orang (Tergugat II Intervensi/ Terbanding) atas tanah seluas 182 M2, terletak di Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang (*vide* bukti T-2); bahwa dalam konsideran huruf (b), (c), dari Surat Keputusan Tergugat/ Terbanding No. 565/HM/BPN/73.71/2011 tanggal 12 Juli 2011 tersebut (bukti T-2) diperoleh akta bahwa bukti penguasaan bidang tanah di Jalan Onta Lama 4 No.8 oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding adalah : a. Surat Ijin/ Bukti Pemegang Hak Sewa/Pakai tanggal 7 Juni 2001 (bukti T-10), b. Surat Keputusan Walikota Makassar No. 869/Kep/593.82/2002 tanggal 9 Oktober 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T-6) yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9 Oktober 2002 (bukti T-8), bahwa apabila dicermati dari bukti T-10 dapat diketahui bahwa lokasi tanah tercantum/ tertulis Jalan Onta IV No. 8 Makassar Nomor Persil 3 A Kwt Sewa Tanah No. 249 A Pemegang Hak Sewa terdaftar atas nama Mappe Dw luas 190 M2. Telah dialihkan kepada Nilmawati (Kuasa Ahli Waris) namun apabila dicocokkan dengan lampiran bukti P-1, lampiran Keputusan Mendagri No. 293.3-192 tanggal 26 April 1983 tidak sesuai oleh karena tercatat bahwa dalam Lampiran Keputusan Mendagri No. 293.3-192 tanggal 26 April 1983 tercatat bahwa Persil Nomor 3 A Kwt Sewa Tanah No. 249 A tercatat atas nama Miling Dg Mado bukan atas nama Mappe Dw ataupun Nilmawati, dkk. Bahwa dalam bukti T-6 berupa Keputusan Walikota Makassar No. 869/Kep/593.8212002 tentang Penunjukan Penerima Hak Pelepasan tanah diperoleh fakta bahwa Walikota Makassar menunjuk Nilmawati (Kuasa Ahli Waris) sebagai penerima hak atas Pelepasan tanah seluas 182 M2, Persil 3 A Kwitansi No. 249 A., padahal sesuai bukti P-1, tanah Persil No.3 A Kwitansi No. 249 A adalah atas nama Miling Dg Mado, bahwa demikian juga bukti T-7 bila dicocokkan dengan bukti P-1 tidak sesuai, oleh karena Keputusan Walikota Madya Dati II yang telah disahkan oleh Mendagri dengan Keputusan No. 593.3-192 tanggal 26 April 1983 adalah Keputusan Walikota Madya Dati II Ujung Pandang No. 39/S.Kep/ A/VI/83 tanggal 4 April 1983, yang mana dalam Lampiran Keputusan Mendagri tersebut tertulis nomor urut 1716 nama pemegang hak Miling Dg Mado Persil 3 A Kwitansi No. 249 A, lokasi Jalan Onta Lama, bukan atas nama Mappe ataupun Nilmawati, dkk (Tergugat II Intervensi/Terbanding); maka tindakan lebih lanjut oleh Walikota Makassar No. 869/Kep/ 593.82/2002 tanggal 9 Oktober 2002 (bukti T-6) yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 9 Oktober 2002 (bukti T-8); demikian juga penerbitan bukti T-7 dan T-9 serta T-10 yang terbukti menyimpang dari/tidak sesuai dengan Keputusan Mendagri No. 293.3-192 tanggal 26 April 1983 tersebut adalah cacat yuridis dan yang demikian adalah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Tergugat/Terbanding No. 565/HM/BPN/73.71/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Milik kepada Hj. Nilmawati, dkk 8 orang atas tanah seluas 182 M2 terletak di Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang penerbitannya didasarkan pada bukti T-6, T-7, T-8, T- 9, dan T-10 yang cacat yuridis melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka berakibat bahwa Surat Keputusan Tergugat/Terbanding No.565/HM/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN/73.7112011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Milik kepada Hj. Nilmawati, dkk 8 orang atas tanah seluas 182 M2 terletak di Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang adalah cacat yuridis, dan bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) No. 20265/ Bonto Biraeng didasarkan pada Surat Keputusan Tergugat/Terbanding No. 565/HM/ BPN/73.71/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Milik kepada Hj. Nilmawati, dkk 8 orang atas tanah seluas 182 M2 terletak di Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang yang terbukti cacat yuridis melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) No. 20265/Bonto Biraeng juga mengandung cacat yuridis melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997” ;

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut di atas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru menerapkan hukum oleh karena tidak memperhatikan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur No. 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M2 (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad

Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe, dan 8. Abran Mannarai Mappe, telah dimohonkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 2 ayat (5) dan (6) dan sesuai pula dengan UUPA Pasal 43 tentang hak pakai yang dikonversi menjadi hak milik, adapun mengenai subjek mana yang akan diberikan pelepasan hak oleh Pemerintah Kota Makassar, hal itu adalah mutlak wewenang dari Pemerintah Kota Makassar untuk menunjuk seseorang sebagai pemegang hak melalui SK Walikota dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan SK Walikota No. 869/Kep/593.82/2002

tanggal 09 Oktober 2002, setelah terlebih dahulu memeriksa kelengkapan bukti-bukti dan pemenuhan persyaratan dari Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi. Lagipula selama proses pembuktian didepan persidangan telah terkuak fakta bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun tinggal/menguasai serta mengurus pembebasan dan/atau membayar uang ganti rugi/ pelepasan terhadap tanah dimaksud pada Pemerintah Kota Makassar, sehingga bagaimana mungkin Termohon Kasasi/ Penggugat dapat diberikan pelepasan hak atas tanah tersebut padahal faktanya bukan Termohon Kasasi/ Penggugat yang menguasai serta memegang hak sewa atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, melainkan Alm. Mappe, DM (suami dan ayah Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi). Jika prinsip seperti ini yang dibenarkan bahwa harus/wajib yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri yang diberikan pelepasan hak, maka dapat dipastikan bahwa akan banyak penghuni-penghuni/penyewa lama dari tanah-tanah yang lainnya akan menuntut hal serupa karena nama mereka yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri tersebut, padahal

faktanya mereka hanyalah terdaftar sebagai penghuni terdahulu dan bukan pihak yang melakukan pembayaran uang ganti rugi pelepasan hak pada Pemerintah Kota Makassar. Apalagi dalam perkara ini Termohon Kasasi/ Penggugat terbukti tercantum namanya hanya karena dirinya yang bertindak sebagai perantara saat membayar harga rumah bambu milik Dg Sitti pada tahun 1966 atas suruhan Mappe, DM., dan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat tidak pernah membayar uang ganti rugi/pelepasan hak pada Pemerintah Kota Makassar yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pelepasan hak atas tanah negara *in casu* tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sangat jelas bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sangatlah keliru dan telah bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku;

3 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 14/1970 yang menegaskan "Hakim" sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali hukum yang telah ada yaitu hukum tentang tanah yang berstatus hak pakai yang kemudian dikonversi menjadi hak milik adalah hak kewenangan mutlak Pemerintah Kota Makassar selaku pihak yang memegang hak atau menguasai tanah dimaksud, dan pengambil-alihan hak oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi tersebut adalah sesuai hukum dan telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi pada pemeriksaan persidangan, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur No. 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M2 (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe, dan 8. Abran Mannarai Mappe, dan disisi lain sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor: 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M2 (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe, dan 8. Abran Mannarai Mappe, Pemohon Kasasil Tergugat II Intervensi menguasai tanah tersebut berdasarkan hak sewa dari Pemerintah Kota Makassar yang mana bukti-bukti penyewaan tersebut juga diajukan sebagai kelengkapan penerbitan sertipikat dan surat-surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan terakhir permohonan sertifikat *a quo* itu didasari pula oleh akte otentik berupa SK. Walikota No.869/Kep/593.82/2002 tanggal 09 Oktober 2002, yang kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 20265/Bonto Biraeng, tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur No. 00065/2001, tanggal 02 Agustus 2001, luas 182 M2 (seratus delapan puluh dua meter bujur sangkar) atas nama 1. Nilmawati, 2. Jaya Langkara Mappe, 3. Ir. Mastura Mappe, 4. Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhilil Mappe, 6. Ahmad Mannarai Mappe, 7. Maryam Mappe, dan 8. Abran Mannarai Mappe, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka oleh BPN Kota Makassar dalam menerbitkan sertipikat *a qua* telah sesuai dasar dan prosedur hukum sehingga terbitnya sertipikat *a quo* adalah berdasarkan hukum dan undang-undang;

- 4 Bahwa *Judex Facti* telah keliru karena tidak menelusuri lebih jauh mengenai pokok persoalan yang diperkarakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, padahal jika hal tersebut dilakukan maka akan terungkap bahwa perkara ini adalah murni sengketa hak milik yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk memeriksa serta mengadilinya. Dalam gugatannya Termohon Kasasil Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa adalah milik Penggugat/ Termohon Kasasi yang diperolehnya atas dasar jual-beli dari Dg Sitti, sedangkan Tergugat (BPN Kota Makassar) dan Pemohon Kasasil Tergugat II Intervensi telah mendalilkan bahwa penerbitan sertipikat *in litis* atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi berdasarkan adanya pelepasan hak dari Pemerintah Kota Makassar kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi karena tanah tersebut adalah berasal dari tanah negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta ini sudah sangat jelas terlihat bahwa perkara ini adalah murni sengketa kepemilikan karena yang terlebih dahulu mesti ditentukan adalah siapa pemilik sah dari tanah tersebut, apakah benar tanah tersebut adalah milik Dg Sitti yang kemudian beralih kepada Termohon Kasasi/Penggugat atas dasar jual beli, ataukah tanah tersebut adalah berasal dari tanah negara yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kota Makassar dan kemudian oleh Pemerintah Kota Makassar dilepaskan haknya kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi. Berdasarkan pemaparan tersebut kiranya telah sangat jelas bahwa dari perkara ini ada unsur kepemilikan yang harus mendapat kepastian hukum terlebih dahulu mengenai siapa yang paling berhak atas tanah tersebut dan hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan Pemohon Kasasi I dan II :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterbitkan tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedural maupun material substansial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, dan Pemohon Kasasi II : Hj. NILMAWATI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, dan Pemohon Kasasi II : 1. Hj. NILMAWATI, 2. JAYA LANGKARA MAPPE, 3. Ir. MASTURA MAPPE, 4. KAHAR KARUN KALLA MAPPE, 5. MAKHLIL MAPPE, 6. AHMAD MANNARAI MAPPE, 7. MARYAM MAPPE, 8. ABRAN MANNARAI MAPPE tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, oleh Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. Yulius, SH. MH.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

K e t u a :

Ttd/Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,00

Jumlah : Rp. 500.000,

Panitera-Pengganti :

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

ttd.

Dr. H. M. Hary djatmiko, SH. MS.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)